



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN PENAJAM
KELURAHAN PEJALA

Alamat : Jl. Tanjung Jumlai RT 05 Kel. Pejala Kec. Penajam Kode Pos 76143

SURAT KEPUTUSAN LURAH
NOMOR : 100/ 11.1/KEL.PJL/II/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DIKELURAHAN PEJALA

LURAH PEJALA,

- Menimbang : a. bahwa Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika, perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kelurahan Pejala;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan keterbukaan informasi, akuntabel yang serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Pejala Kelurahan Pejala Kecamatan Penajam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Menetapkan :
KESATU : Pengurus kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan Pejala Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 – 2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan Pejala Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan arahan dan membuat pedoman kegiatan kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan Pejaala.

KETIGA : Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kelurahan Pejala Mempunyai Tugas :


- a. Menyusun AD/ART dan atau perubahan AD/ART sesuai dengan pedoman kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- b. Merumuskan program kerja Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada masa pengabdianya;
- c. Melakukan fasilitas kegiatan Kelompok informasi masyarakat (KIM) dan antar Kelompok Informasi Masyarakat dalam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. Meningkatkan peran Kelompok Informasi Masyarakat di kelurahan pejala guna mendorong terwujudnya transformasi informasi, komonikasi sirkuler masyarakat dalam kabupaten penajam paser utara;
- e. Meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Informasi Masyarakat dalam pengelolaan informasi serta meningkatkan literasi informasi dan mengatasi kesenjangan informasi di masyarakat;
- f. Mengembangkan aktivitas Kelompok Informasi Masyarakat dalam mendayagunakan informasi guna meningkatkan nilai tambah potensi masyarakat ;

- g. Melakukan rapat kerja kelompok Informasi masyarakat (KIM) kelurahan pejala paling sedikit 1 (Satu) tahun sekali;
- h. Mempublikasikan kegiatan pembangunan dan potensi kelurahan melalui berbagai media serta interaksi informasi masyarakat; dan
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala kelurahan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas pengurus kelompok informasi Masyarakat (KIM) tahun 2024-2028 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja kelurahan (APBD) Kelurahan Pejala;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Penajam, 05 Februari 2024

KELURAH

Irmayani ST
NIP. 198208222010012001

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Camat Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN I Keputusan Lurah Pejala Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Pembentukan kelompok informasi masyarakat (kim) Dikelurahan pejala
Tanggal : 06 Februari 2024

SUSUNAN PERSONEL KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) KELURAHAN PEJALA

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|-----------|--------------------------------|---|
| 1. | Lurah Pejala | Pembina |
| 2. | Sekretaris Lurah | Wakil Pembina |
| 3. | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | Ketua |
| 4. | | Sekretaris |
| 5. | | Bendahara |
| 6. | | Bidang Pengumpulan Data dan Informasi |
| 7. | | Bidang Pengelolaan data dan Informasi |
| 8. | | Bidang Pelayanan Informasi Pengelolaan data |

LURAH PEJALA


IKMA YANTI, ST
NIP. 1982 0222 201101 2 001